



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : Kd.13.35/4/PP.00.5/925/SK/2010**

**T E N T A N G**  
**IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**  
**DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI);  
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk penyusunan ulang Nomor Statistik dan sekaligus memberikan ijin operasional baru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun tentang Iijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

**Memperhatikan** :  
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka NSM dan Ijin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 7 Juli 2010

Kepala



H. IMAM FAQIH  
NIP. 195603081986031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun

Nomor : Kd.13.35/4/PP.00.5/925/SK/2010

Tanggal : 7 Juli 2010

**DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : <b>MIS ISLAMIYAH 02</b>	<b>111235770002</b>	<b>MI/925/2010</b>
2.	Alamat : <b>Jl. Hayam Wuruk No. 14 Madiun</b>		
3.	Kecamatan : <b>Manguharjo</b>		
4.	Penyelenggara/Yayasan : <b>Perserikatan Islamiyah</b>		
5.	Berdiri sejak : <b>11 Maret 1920</b>		



Kepala,

Drs. H. IMAM FAQIH, MSI  
NIP. 195603081986031001



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## Piagam Madrasah

Nomor : W.m. 06.02/5489/A/Ket./198

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah :

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH  
" ISLAMIJAH " "  
Alamat: Jalan : JLN. ALUN-ALUN BARAT 12  
Desa : PANGONGANGAN  
Kecamatan : MANGUHARJO  
Kab./Ko : MADIUN  
Propinsi : JAWA TIMUR  
Didirikan pada : 1920  
Oleh : YAJASAN PERSERIKATAN ISLAMIJAH

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, 10 OKTOBER 1984.....

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,

( Drs. ABDUL FATAH )

NIP. 150011559